



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI

PROSEDUR MUTU
PENGELOLAAN HAK AKSES
JARINGAN

Kode/No : PM-UPJS-02

Tanggal : 15 Jan 2021

Revisi : 00

Halaman : 1 dari 4

PROSEDUR MUTU
PENGELOLAAN HAK AKSES JARINGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Bambang Abdullah, S.Kom	Ka. UPJS		30/4/2021
2. Pemeriksaan	Taufik, S.Sos	Ka. BPSI		30/4/2021
3. Persetujuan	Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MH.,MM	Rektor III		30/4/2021
4. Penetapan	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., Mivi	Rektor		20/15/2021
5. Pengendalian	Husni Muharram Ritonga, BA.,MSc	Ka. PPMU		18/15/2021

1. Tujuan Prosedur	<p>Prosedur ini bertujuan untuk mengatur pemberian dan pengelolaan hak akses jaringan pada seluruh user di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi terkait dengan tatacara manajemen dan penggunaan kewenangan akses yang diberikan.</p>
2. Luas Lingkup Prosedur	<p>Prosedur ini berlaku untuk seluruh civitas akademika yaitu pegawai, mahasiswa, dosen, dan seluruh unit di Universitas Pembangunan Panca Budi untuk mendapatkan akses jaringan</p>
3. Standar Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPJS menerima terusan surat mutasi dosen atau pegawai dari BSDM 2. Ka. UPJS melakukan verifikasi di seluruh sistem informasi terkait hak akses yang digunakan oleh pegawai atau dosen. 3. UPJS merekap perubahan hak akses jaringan 4. UPJS melakukan eksekusi dengan sesuai memberikan hak akses kepada setiap pegawai ataupun dosen 5. UPJS melaporkan ke Ka. BPSI terkait proses perubahan hak akses telah dilaksanakan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operating system merupakan perangkat lunak yang dijalankan di komputer (desktop/server) dan mengelola perangkat keras komputer tersebut serta menyediakan layanan umum untuk penggunaan berbagai perangkat lunak aplikasi secara efisien. 2. Aplikasi merupakan perangkat lunak yang dibuat dan disesuaikan terhadap kebutuhan bisnis organisasi sehingga dapat membantu proses bisnis yang dijalankan organisasi. 3. Database merupakan sekumpulan data yang disusun dan dikelompokkan sesuai atributnya untuk menyimpan dan memberikan informasi bagi penggunanya. 4. Akses merupakan perbuatan memasuki, memberikan instruksi atau melakukan komunikasi dengan fungsi logika, aritmatika, atau memori dari komputer, sistem komputer, atau jaringan komputer. 5. Account merupakan username dan password beserta atribut /

	<p>kewenangan account tersebut yang berada pada operating system, aplikasi atau database. Jenis account terhadap kewenangan pada sistem, aplikasi atau database secara umum dapat dibagi 2, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Account Administrator untuk tingkatan level tertinggi atau Administrator;b. Account User untuk tingkat pengguna <ol style="list-style-type: none">6. Password merupakan kata sandi yang digunakan bersamaan dengan username (sign on/sing in/log on/log in) oleh pemilik yang sah sebelum melakukan koneksi/akses ke sistem komputer.7. Username merupakan kode identitas pengguna layanan sistem yang digunakan sebagai pengenalan dan penentu otorisasi akses seorang pengguna terhadap layanan suatu sistem komputer. Umumnya digunakan bersamaan dengan password.8. Administrator merupakan pihak yang mengelola penyelenggaraan sistem jaringan komputer secara langsung dan bertanggungjawab terhadap kinerja dari server perusahaan.9. Administrator Lokal merupakan hak akses setingkat administrator yang melekat pada sistem desktop (PC/Notebook) sehingga hanya dapat digunakan pada sistem desktop tersebut.10. Super Administrator/Super User merupakan default user administrator yang diberikan oleh pengembang operating system, aplikasi, atau database dan merupakan Pengguna dengan tingkat kewenangan paling tinggi.
--	--

5. Prosedur Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPSI Menerima surat mutasi pegawai dan dosen dari BSDM 2. Ka. UPJS melakukan verifikasi di seluruh sistem informasi terkait hak akses yang digunakan oleh pegawai atau dosen 3. UPJS melakukan rekap perubahan hak akses Jaringan 4. UPJS melakukan eksekusi perubahan hak akses pengguna. Hak akses dapat dirubah sesuai kewenangan pada unit baru tempat pegawai/dosen tersebut atau juga dapat dilakukan penghapusan permanen bila ternyata pegawai atau dosen tersebut keluar atau pensiun. 5. UPJS Mengirimkan pemberitahuan username dan hak akses
6. Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. BPSI bertanggungjawab terhadap persetujuan pemberian hak akses jaringan 2. Ka. UPJS bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan pemberian hak akses jaringan
7. Bagan Alir Prosedur	Terlampir dalam bentuk Microsoft Excel
8. Catatan	-
9. Dokumen terkait	- Rekap Perubahan Hak Akses jaringan

**PROSEDUR MUTU****PENGELOLAAN HAK AKSES JARINGAN**

No. Dokumen : PM-UPJS-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 15 Jan 2021

Dibuat :

Diperiksa :

Disetujui :

Ka. UPJS

Ka. BPSI

Rektor III

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk mengatur pemberian dan pengelolaan hak akses jaringan pada seluruh user dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi terkait dengan tatacara manajemen dan penggunaan kewenangan akses yang diberikan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh civitas akademika yaitu pegawai, mahasiswa, dosen, dan seluruh unit di Universitas Pembangunan Panca Budi untuk mendapatkan akses jaringan dan internet

3. TANGGUNG JAWAB

3.1. Ka. BPSI bertanggungjawab terhadap persetujuan pemberian hak akses jaringan dan internet.

3.2. Ka. UPJS bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan pemberian hak akses jaringan dan internet.

4. DEFINISI

4.1. Operating system merupakan perangkat lunak yang dijalankan di komputer (desktop/server) dan mengelola perangkat keras komputer tersebut serta menyediakan layanan umum untuk penggunaan berbagai perangkat lunak aplikasi secara efisien.

4.2. Aplikasi merupakan perangkat lunak yang dibuat dan disesuaikan terhadap kebutuhan bisnis organisasi sehingga dapat membantu proses bisnis yang dijalankan organisasi.

4.3. Database merupakan sekumpulan data yang disusun dan dikelompokkan sesuai atributnya untuk menyimpan dan memberikan informasi bagi penggunaannya.

4.4. Akses merupakan perbuatan memasuki, memberikan instruksi atau melakukan komunikasi dengan fungsi logika, aritmatika, atau memori dari komputer, sistem komputer, atau jaringan komputer.

4.5. Account merupakan username dan password beserta atribut / kewenangan account tersebut yang berada pada operating system, aplikasi atau database. Jenis account terhadap kewenangan pada sistem, aplikasi atau database secara umum dapat dibagi

4.6. Password merupakan kata sandi yang digunakan bersamaan dengan username (sign on/sign in/log on/log in) oleh pemilik yang sah sebelum melakukan koneksi/akses ke sistem komputer.

4.7. Username merupakan kode identitas pengguna layanan sistem yang digunakan sebagai pengenalan dan penentu otorisasi akses seorang pengguna terhadap layanan suatu sistem komputer. Umumnya digunakan bersamaan dengan password.

4.8. Administrator merupakan pihak yang mengelola penyelenggaraan sistem jaringan komputer secara langsung dan bertanggungjawab terhadap kinerja dari server perusahaan.

4.9. Administrator Lokal merupakan hak akses seingkat administrator yang melekat pada sistem desktop (PC/Notebook) sehingga hanya dapat digunakan pada sistem desktop tersebut.

4.10. Super Administrator/Super User merupakan default user administrator yang diberikan oleh pengembang operating system, aplikasi, atau database dan merupakan Pengguna dengan tingkat kewenangan paling tinggi.

5. REFERENSI

5.1. Manual Mutu Universitas Pembangunan Panca Budi

5.2. Klausul 7.5 ISO 9001:2015

5.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

5.4. Master Plan TI Universitas Pembangunan Panca Budi 2009

5.5. Pedoman ICT Universitas Pembangunan Panca Budi 2013

6. URAIAN PROSEDUR

TERLAMPIR

7. REKAMAN

7.1. Rekap Perubahan Hak Akses jaringan : FM-UPJS-02-01



PROSEDUR MUTU

PENGELOLAAN HAK AKSES JARINGAN

No. Dokumen : PM-UPJS-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 15 Jan 2021

Dibuat:

Diperiksa :

Disetujui :

Ka. UPJS

Ka. BPSI

Rektor III

FLOW CHART	REKAMAN		URAIAN PROSES
	NO FORM	JUDUL REKAMAN	
<p>MULAI</p> <p>↓</p> <p>BPSI</p> <p>Menerima surat mutasi pegawai dan dosen</p> <p>↓</p> <p>Ka. UPJS</p> <p>Verifikasi</p> <p>↓</p> <p>UPJS</p> <p>Merekap Perubahan</p> <p>↓</p> <p>UPJS</p> <p>Ekskusi</p> <p>↓</p> <p>UPJS</p> <p>Mengirimkan pemberitahuan username dan hak akses</p> <p>↓</p> <p>SELESAI</p>	<p>FM-BPSI-02-01</p>	<p>Surat Mutasi</p> <p>Rekap Perubahan Hak Akses jaringan</p>	<p>1. Untuk hak akses pegawai dan dosen, BPSI menerima copy surat mutasi pegawai atau dosen dari Biro Sumber Daya Manusia.</p> <p>Ka. UPJS melakukan verifikasi di seluruh sistem informasi terkait hak akses yang digunakan oleh pegawai atau dosen.</p> <p>UPJS melakukan rekap perubahan hak akses Jaringan</p> <p>UPJS melakukan eksekusi perubahan hak akses pengguna. Hak akses dapat dirubah sesuai kewenangan pada unit baru tempat pegawai/dosen tersebut atau juga dapat dilakukan penghapusan permanen bila ternyata pegawai atau dosen tersebut keluar atau pensiun.</p> <p>Selelah proses penyesuaian dilakukan, UPJS akan membuat laporan melalui email kepada Unit terkait, dan Ka. BPSI bahwa proses pemberian hak akses jaringan dan internet telah dilaksanakan.</p>

